

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. Ahmad Yani No.04 Tlp. (031) 8921942 Fax (031) 8060766

### SURAT PEMUTUSAN KONTRAK

Nomor: 15907 / PPKOM – TB /PTS-K/438.5.4/XI/2020

Sehubungan dengan pekerjaan Rehab Berat SDN Berbek Kec. Waru sesuai Surat Perjanjian Kerja No: 7401 / PPKOM-TB/ K /438.5.4 /VI / 2020, tanggal 02 Juni 2020 dan Perubahan Surat Perjanjian Kerja No: 12110/PPKOM-TB/Add I-K/438.5.4/IX/2020 tanggal 04 September 2020, Surat peringatan ke 3 No. 13354 / PPKOM-TB/S/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang menyebutkan diberikan kesempatan kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan mekanisme denda sebsar 1/1000 dari nilai kontrak per hari selama 50 hari kalender, dimulai sejak tanggal 30 September 2020, tidak terpenuhi kewajiban penyedia sebesar prestasi 100 % akan dikenakan pemutusan perjanjian (KONTRAK) dan memperhatikan ketentuan /hal pemutusan kontrak sesuai:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 52 ayat 1 huruf h.
- b. Peraturan No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
- c. Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- d. Ketentuan pemutusan kontrak tanggal 02 Juni 2020 No. 7401 / PPKOM-TB/ K /438.5.4 /VI / 2020 pada SSUK Poin B.6 yang tertulis "Penghentian dan Pemutusan Kontrak ".

Berdasarkan hal – hal diatas , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Dalam waktu sampai dengan tanggal 23 November 2020 agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progress pekerjaan.
- 2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak. dan untuk PIHAK KEDUA agar segera mengajukan penagihan pembayaran sesuai ketentuan kontrak mengenai pembayaran.
- 3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka
- 4. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 5. Terhadap pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh wan prestasi ini, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Sidoarjo , 19 November 2020 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. YANUAR SANTOSA, MT Pembina

NIP.196801231999031004



## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. Ahmad Yani No.04 Tlp. (031) 8921942 Fax (031) 8060766

Nomor : 15913 / PPKOM-TB/S/XI/2020

Sidoarjo, 19 Nopember 2020

Hal ; Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung

Kepada YTH. Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Di Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan aturan turunannya dengan ini mengusulkan penertapan sanksi daftar hitam atas perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh :

A.	Ident	titas Peserta Pemilihan/ Penyedia				
	i	Nama Penyedia	:	CV. SIDOREJO		
	ii	Alamat	:	Jl.Raya Bluru Kidul No.7 Sidoarjo		
	iii	NPWP	:	01.979.003.9-617.000		
	iv	Nomor Ijin Usaha				
		IUJK	:	188.4/167/438.5.16/2019		
		SBUJK	:	0-3515-07-002-1-13-003089		
В	Data	   Paket Pekerjaan				
	i Nama paket pekerjaan		:	Rehab Berat SDN Berbek Kec.Waru		
	ii	Nilai kontrak / Nilai Add	:	Rp. 410.424.000,00		
	iii	Tahun paket pekerjaan	:	2020		
	iv	Persentase realisasi pekerjaan	:	58,80 % ( lima puluh delapan koma		
			_	delapan puluh prosen )		
			_	R. C.		
С	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia  Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia		:	Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak sehingga Kontraktor dikategorikan melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK		
D			:	Sesuai SPK Kontrak bahwa secara ST1 adalah tanggal 29 Sepetember 2020 progres pada saat itu adalah 43%, dan diberikan kesempatan menyelesaikan dengan denda selama 50 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 18 November 2020. Sampai dengan tanggal tersebut Kontraktor tidak dapat		

		menyelesaikan pekerjaan dengan progress di Lapangan 58.80%. Maka sesuai dengan aturan yang berlaku Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
--	--	--

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang bersangkutan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Ir. YANUAR SANTOSA, MT

Pembina

NIP.196801231999031004

### Tembusan:

1. Direktur CV. Sidorejo



CY, IDEN KARYA AUSA

Tlp. +62. 082226560579 E-Mail. idekaryanusa@gmail.com

## RESUME LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN REHAB BERAT SDN BERBEK KEC. WARU KAB. SIDOARJO BULANKE – 6

PERIODE :02 NOVEMBER - 18 NOVEMBER 2020

# A. PRESTASI / PROGRESS PEKERJAAN

D. 1							
Bulan Ke	Rencana			Realisasi		Maju/Lambat	
Bulan ke 6						Maja/E	ambat
02 November – 18 November	Bulanan	11,44	%	10,74	%	-0,70	%
2020	Komulatif	100,00	%	58,80	%	-41,20	%

Pada Bulan Ke-enamtepatnya tanggal 18 November 2018 adalah akhir masa perpanjangan selama 50 hari kalender yang telah diberikan.Prestasi yang dicapaioleh CV. SIDO REJO selaku kontraktor pelaksana adalah :10,74%, berdasarkan time schedule seharusnya prestasi pekerjaan adalah :11,44 %, artinya mengalami keterlambatan sebesar -0,70 %.

Secara Komulatif sampai dengan Bulan ke-6 ini progress pekerjaan masih mengalami deviasi negative sebesar -41,20 % yang disebabkan akumulasi keterlambatan minggu-minggu sebelumnya.

Mengingat penambahan waktu selama 50 hari kalender berakhir pada tanggal 18 November 2018 yang mana ternyata setelah dilaksanakan ceklist bersama kontraktor masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara tuntas 100% dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan mekanisme denda berjalan sebesar 1/1000 per hari sampai dengan pekerjaan dapat di ST-1 kan.

CY. IDEA KARYA AUSA
Jl. Wiyung II no. 10
Surabaya, Jawa Timur 60228
Tlp. +62. 082226560579
E-Mail. idekaryanusa@gmail.com

### B. KENDALA / HAMBATAN:

Berdasarkan eveluasi MK keterlambatan yang terjadi hingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat selesai tepat waktu secara garis besar dikarenakan lambatnya eksekusi penyelesaian pemutusan dan pemindahan jaringan kabel listrik, struktur pada awal-awal pekerjaan, kurangnya tenaga kerja, material dan peralatan pendukungnya serta metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan/direncanakan (Seperti pada pekerjaan struktur lantai 1, lantai 2 dan struktur atap). Faktor non teknis seperti pelaksanaan pekerjaan yang belum dapat dimulai karena menunggu datangnya tenaga kerja yang dari luar kota juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.

### C. Aktivitas Kegiatan Lapangan: terlampir

### D. Kegiatan lainnya:

1. Pada tanggal 18 November 2018 telah diadakan checklist bersama terhadap item pekerjaan untuk mengetahui kemajuan progress yang telah dicapai kontraktor yang kemudian sebagai dasar dijatuhkannya pemutusan kontrak pelaksanaan dikarena belum bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

#### E. Kesimpulan Dan Saran

Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu jangka waktu yang telah ditetapkan maka dilakukan pemutusan kontrak.